

**Kepastian Hukum Atas Kelonggaran Ketentuan Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUU-XIII/2015 (Studi Kasus Putusan No. 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg) = Legal Certainty on the Looseness of the Provisions for Making Marriage Agreements After the Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 (Case Study of Decision Number 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Smg)**

Alisha Nurul Maharani R, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920568042&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas jangka waktu pembuatan perjanjian kawin dalam Pasal 29 (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang tidak lagi terbatas sebelum perkawinan, namun juga sepanjang ikatan perkawinan. Rumusan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana konsep pemisahan harta dalam perjanjian kawin yang dibuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, 2). Bagaimana keberlakuan asas berlaku surut terhadap perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta benda dalam perkawinan, 3). Bagaimana penerapan perjanjian kawin pasca putusan MK 69/PUU-XIII/2015 dengan menganalisis Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga. Smg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah ketentuan baru pembuatan perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan celah adanya itikad buruk pasangan yang baru membuat perjanjian kawin setelah putusan MK tersebut, sehingga dipandang sebagai kelemahan yang dapat digunakan untuk melepas tanggungjawab atas kewajiban terhadap pihak ketiga, putusan MK 69/2015 tidak hanya memperluas waktu pembuatan perjanjian kawin, namun juga materi, keberlakuan, lembaga yang mengesahkan, dan sebab berlakunya. Perjanjian kawin yang dibuat pasca putusan MK 69/PUU-XIII/2015 tidak dapat berlaku surut baik terhadap harta benda para pihak maupun perjanjian yang telah ada sebelumnya sehingga tidak merugikan pihak ketiga, maka dari itu perjanjian kawin pasca putusan MK 69/PUU-XIII/2015 sesungguhnya berpotensi terhadap indikasi dari tindakan yang merugikan pihak ketiga yang berkepentingan.

.....The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 expands the period for making a marriage agreement in Article 29 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which is no longer limited to before marriage but also throughout the marriage bond. The research formulations to be studied in this study are 1). How is the concept of separation of property in a marriage agreement made after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, 2). How is the applicability of the principle of retroactive application to marriage agreements made after marriage and their legal consequences for property in marriage, 3). How is the analysis of decision number 23/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga. Smg. This research uses doctrinal research methods. The results of the research in this paper are that the new provisions for making a marriage agreement after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 provide a loophole for the bad faith of couples who have just made a marriage agreement after the Constitutional Court's Decision, so that it is seen as a weakness that can be used to relieve responsibility for obligations to third parties, the Constitutional Court's decision 69/PUU-XIII/2015 not only expands the time for making a

marriage agreement, but also the material, validity, the institution that authorizes, and the cause of its validity. The marriage agreement made after the Constitutional Court Decision 69/PUU-XIII/2015 cannot apply retroactively both to the property of the parties and the pre-existing agreement so that it does not harm the parties.